WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 119 /400.3.8.7/2025
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/3 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27/03-25
KABAG HUKUM	27/3 25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	27/3-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 114/400.3.8.7/2025
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HERTATI TAHER, SE	Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Ketua Penanggung Jawab
2	ADRIAL, SE, MM	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3	MASRIMFI NOOR, SE, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota Penanggung Jawab
4	EKA PUTRA PERNANDA, S.Kom, M.Kom	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Ketua Tim Pelaksana
5	YURNAL, S.Pd, M.Pd	Kabid PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
6	MULYADI, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
7	RIFNA HAYATI, S.Pd	Analis SDM Aparatur Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
8	DASRINAWATI, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
9	HARIS MENDRA, SE, MM	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	NILDAWATI,SE, MM	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
11	ELVIS BETRIZON	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
12	ZULHAM	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
13	RAHMI AZHIMI	Pejabat Pelaksana Bidang PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
14	WAHYU PRATAMA, SE	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
15	JUNAIDI, SE	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
16	GUSTINA ELIA SAPIRA,SE	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
17	ARIF MAHYU PUTRA, S.Pd	Pejabat Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
18	WILDA FEBRINA, S.Kom	Pejabat Pelaksana Bidang PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/3 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	27/3 25
	27/3 25